



**P U T U S A N**

Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/08 Juli 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Datar Laga Blok X NO. 08 RT.  
012 RW. 002 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan / Pal 10 Simpang Empat Karang Bintang Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang hasil penjualan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold;

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair :**

Bahwa terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Pal 10 Simpang Empat Karang Bintang Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa ATNI PIGOR dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Pal 10

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Simpang Empat Karang Bintang Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa ATNI PIGOR didalam keranjang tempat nasi diatas lemari didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ATNI PIGOR dan terdakwa ATNI PIGOR mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. AL orang LP dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa ATNI PIGOR menghubungi Sdr. AL melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. AL untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ATNI PIGOR mentransfer uang sebesar Rp. 5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AL ke nomor rekening BRI 450101032540537 atas nama EKO PRASTYTIO dan setelah mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa ATNI PIGOR memberi kabar kepada Sdr. AL dan setelah itu Sdr. AL memberi kabar kepada terdakwa ATNI PIGOR untuk mengambil paketan sabu disamping Alfamart sebelum Pom Bensin di Plajau Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya terdakwa ATNI PIGOR menyuruh Sdr. AMAR (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil paketan sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. AL dan setelah berhasil mengambil paketan sabu selanjutnya Sdr. AMAR pulang kerumah terdakwa ATNI PIGOR dan membagi paketan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian terdakwa ATNI PIGOR dan Sdr. AMAR mengambil masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan sebelum pulang Sdr. AMAR bersama dengan terdakwa ATNI PIGOR telah mempergunakan sabu tersebut dengan beberapa hisapan dan selanjutnya Sdr. AMAR pulang kerumah dan sisa narkotika jenis sabu didalam pipet disimpan terdakwa ATNI PIGOR didalam keranjang tempat nasi hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATNI PIGOR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu kemudian dikerik dan ditimbang dengan berat 0,01 (nol koma nol satu ) gram dan disisihkan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1115 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau dengan identifikasi metamfetamina = positif yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang terdakwa ATNI PIGOR beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa ATNI PIGOR tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.*

Perbuatan terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiair :**

Bahwa terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa ATNI PIGOR dan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan badan dan penggeledahan dirumah terdakwa di Pal 10 Simpang Empat Karang Bintang Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa ATNI PIGOR didalam keranjang tempat nasi diatas lemari didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ATNI PIGOR dan terdakwa ATNI PIGOR mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. AL orang LP dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa ATNI PIGOR menghubungi Sdr. AL melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. AL untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ATNI PIGOR mentransfer uang sebesar Rp. 5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AL ke nomor rekening BRI 450101032540537 atas nama EKO PRASTYTIO dan setelah mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa ATNI PIGOR memberi kabar kepada Sdr. AL dan setelah itu Sdr. AL memberi kabar kepada terdakwa ATNI PIGOR untuk mengambil paketan sabu disamping Alfamart sebelum Pom Bensin di Plajau Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya terdakwa ATNI PIGOR menyuruh Sdr. AMAR (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil paketan sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. AL dan setelah berhasil mengambil paketan sabu selanjutnya Sdr. AMAR pulang kerumah terdakwa ATNI PIGOR dan membagi paketan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian terdakwa ATNI PIGOR dan Sdr. AMAR mengambil masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan sebelum pulang Sdr. AMAR bersama dengan terdakwa ATNI PIGOR telah mempergunakan sabu tersebut dengan beberapa hisapan dan selanjutnya Sdr. AMAR pulang kerumah dan sisa narkotika jenis sabu didalam pipet disimpan terdakwa ATNI PIGOR didalam keranjang tempat nasi hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATNI PIGOR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.



bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu kemudian dikerik dan ditimbang dengan berat 0,01 (nol koma nol satu ) gram dan disisihkan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1115 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau dengan identifikasi metamfetamina = positif yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang terdakwa ATNI PIGOR miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa ATNI PIGOR tidak memiliki ijin untuk *memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu*.

Perbuatan terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *dengan sengaja telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa ATNI PIGOR dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan dirumah terdakwa di Pal 10

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



Simpang Empat Karang Bintang Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa ATNI PIGOR didalam keranjang tempat nasi diatas lemari didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa ATNI PIGOR dan terdakwa ATNI PIGOR terakhir menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 Wita yaitu sehari sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Adapun cara terdakwa ATNI PIGOR menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran Kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok, yang mana setelah menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan menjadi segar bugar, hal tersebut dilakukan sampai sabu yang ada dalam kaca tersebut habis semua.

- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin dengan Nomor Surat : SKBN/06/BOHC/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu YULI SUSANTI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM SIP. 446.1.02.1.55-IPD-2018 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN hasilnya Test AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE Positive.

- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat izin Menteri, sedangkan terdakwa ATNI PIGOR pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Asep Setiawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah Anggota Polri di Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Norman dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Pal 10 Simpang Empat, Karang Bintang, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu dilakukanlah penyelidikan terhadap Terdakwa, dan dilakukan pula pengintaian sampai dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.



sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang merupakan sisa pakai, yang mana pipet tersebut Terdakwa simpan di dalam keranjang tempat nasi di atas lemari;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku kepada Saksi Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa didapat pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang berinisial AL dan LP seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, yang pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara mengirimkan uang melalui transfer sms banking ke rekening BRI dengan nomor 450101032540537 atas nama Eko Prastiyo. Setelah itu Terdakwa diberitahu akan bertemu seseorang bernama Amar yang mengantarkan paket Narkotika jenis sabu di Pom bensin Plajau. Pada saat bertemu dengan seseorang bernama Amar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dipesannya dibagi menjadi 2 (dua) paket, yang masing-masing pakatnya mempunyai berat 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu yang diperolehnya tersebut ke dalam 5 (lima) paket, dan 4 (empat) paket Terdakwa jual, sedangkan (1) paket Terdakwa pakai sendiri kemudian tersisa di pipet dan ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Norman**, yang keterangannya dibacakan di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah Anggota Polri di Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Asep Setiawan dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Pal 10 Simpang Empat, Karang Bintang, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu dilakukanlah penyelidikan terhadap Terdakwa, dan dilakukan pula pengintaian sampai dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan, dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang merupakan sisa pakai, yang mana pipet tersebut Terdakwa simpan di dalam keranjang tempat nasi di atas lemari;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku kepada Saksi Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa didapat pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang berinisial AL dan LP seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, yang pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara mengirimkan uang melalui transfer sms banking ke rekening BRI dengan nomor 450101032540537 atas nama Eko Prastiyo. Setelah itu Terdakwa diberitahu akan bertemu seseorang bernama Amar yang mengantarkan paket Narkotika jenis sabu di Pom bensin Plajau. Pada saat bertemu dengan seseorang bernama Amar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dipesannya dibagi menjadi 2 (dua) paket, yang masing-masing pakatnya mempunyai berat 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu yang diperolehnya tersebut ke dalam 5 (lima) paket, dan 4 (empat) paket Terdakwa jual, sedangkan (1) paket Terdakwa pakai sendiri kemudian tersisa di pipet dan ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.



- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terdapat hasil uji laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, dan hasil tes urine terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu kemudian dikerik dan ditimbang dengan berat 0,01 (nol koma nol satu ) gram dan disisihkan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
2. Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1115 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau dengan identifikasi metamfetamina = positif yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin dengan Nomor Surat : SKBN/06/BOHC/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu YULI SUSANTI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM SIP. 446.1.02.1.55-IPD-2018 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN hasilnya Test AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE Positive;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Pal 10 Simpang Empat, Karang Bintang, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, dirinya sedang tidur sendirian di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap karena ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang merupakan sisa pakai, yang mana pipet tersebut Terdakwa simpan di dalam keranjang tempat nasi di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA dengan cara membeli kepada seseorang berinisial AL dan LP seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, yang pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara mengirimkan uang melalui transfer sms banking ke rekening BRI dengan nomor 450101032540537 atas nama Eko Prastiyo. Setelah itu Terdakwa diberitahu akan bertemu seseorang bernama Amar yang mengantarkan paket Narkotika jenis sabu di Pom bensin Plajau. Pada saat bertemu dengan seseorang bernama Amar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dipesannya dibagi menjadi 2 (dua) paket, yang masing-masing pakatnya mempunyai berat 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu yang diperolehnya tersebut ke dalam 5 (lima) paket, dan 4 (empat) paket Terdakwa jual, sedangkan (1) paket Terdakwa pakai sendiri dengan cara memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar dan dihisap kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu pipet bekas pakai tersebut Terdakwa simpan dalam keranjang nasi di lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, setelah itu Terdakwa tidur dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dirinya ditangkap, dilakukan tes urine terhadapnya dan positif mengandung amphetamine serta methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
2. Uang hasil penjualan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. 1 (satu) bungkus plastic klip;
4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Pal 10 Simpang Empat, Karang Bintang, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam rumahnya, dan tidak sedang melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang berinisial AL dan LP seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, yang pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara mengirimkan uang melalui transfer sms banking ke rekening BRI dengan nomor 450101032540537 atas nama Eko Prastiyo. Setelah itu Terdakwa diberitahu akan bertemu seseorang bernama Amar yang mengantarkan paket Narkotika jenis sabu di Pom bensin Plajau. Pada saat bertemu dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.



seseorang bernama Amar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dipesannya dibagi menjadi 2 (dua) paket, yang masing-masing paketnya mempunyai berat 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu yang diperolehnya tersebut ke dalam 5 (lima) paket, dan 4 (empat) paket Terdakwa jual, sedangkan (1) paket Terdakwa pakai sendiri pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA dengan cara memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar dan dihisap kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu pipet bekas pakai tersebut Terdakwa simpan dalam keranjang nasi di lemari di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, setelah itu Terdakwa tidur dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa ditangkap;

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1115 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau dengan identifikasi metamfetamina = positif yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin dengan Nomor Surat : SKBN/06/BOHC/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu YULI SUSANTI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM SIP. 446.1.02.1.55-IPD-2018 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN hasilnya Test AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE Positive;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Norman maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh unsur selanjutnya, yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Norman, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam kondisi tertidur sendirian di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan praktik perdagangan Narkotika, dan barang bukti Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu sisa Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pakai pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA dengan cara memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar dan dihisap kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu pipet bekas pakai tersebut Terdakwa simpan dalam keranjang nasi di lemari di rumah Terdakwa, sehingga pada saat ditemukan, Narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram di pipet kaca tersebut merupakan sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa perihal unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:



- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara limitatif menentukan untuk keperluan apa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan, oleh seseorang pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diperuntukan bagi kondisi dimana seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika tertangkap pada saat tidak sedang melakukan praktik perdagangan Narkotika, dan tidak sedang menyalahgunakan Narkotika dengan cara memakainya secara tanpa hak atau melawan hukum, akan tetapi pada saat ditangkap ada barang bukti Narkotika pada dirinya, baik itu sedang dimiliki, disimpan, dikuasai, ataupun disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu dilihat apa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat ditangkap. Apakah sedang melakukan praktik perdagangan Narkotika, apakah hanya sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, ataukah pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Norman, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui Terdakwa terakhir kali

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, kemudian Terdakwa tidur dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis sabu sisa pakai seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram di dalam pipet kaca yang digunakan Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam dalam hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin dengan Nomor Surat : SKBN/06/BOHC/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu YULI SUSANTI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM SIP. 446.1.02.1.55-IPD-2018 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN hasilnya Test AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE Positive;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa ditangkap pada saat tertidur setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsider tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan lebih subsider ini;

## **Ad.2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri haruslah dikenakan bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang benar-benar mengkonsumsi Narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I pada dasarnya dapat dikonsumsi oleh seseorang secara ketat dan terbatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober pukul 00.30 WITA, kemudian Terdakwa tidur dan ditangkap pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa pakai seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram yang terdapat dalam pipet kaca yang Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa tidak mempunyai izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa untuk memastikan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dilakukan tes urin sebagaimana tercantum dalam dalam hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin dengan Nomor Surat : SKBN/06/BOHC/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu YULI SUSANTI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM SIP. 446.1.02.1.55-IPD-2018 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN hasilnya Test AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE Positive;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sisa pakai yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1115 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau dengan identifikasi metamfetamina = positif yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" pada dakwaan lebih subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Oktober 2020 *juncto* Penetapan Nomor 354/Pen.Pid/2020/PN Bln., tanggal 03 November 2020, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika, karena tidak dibuktikan dari siapa uang tersebut berasal, selain itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dengan demikian barang bukti berupa uang tersebut tidak terbukti berhubungan dengan praktik perdagangan Narkotika, sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan terkait Narkotika di kemudian hari, dengan demikian perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Oktober 2020 *juncto* Penetapan Nomor 354/Pen.Pid/2020/PN Bln., tanggal 03 November 2020, dan di kemudian hari masih bisa dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukumannya, dengan demikian ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider tersebut
5. Menyatakan Terdakwa **ATNI PIGOR Bin HUSNI TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus plastic klip;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Denico Toschani, S.H.**

**Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**

**Domas Manalu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

